



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DALAM KECAMATAN ILIR BARAT DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Barat Dua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN ILIR BARAT DUA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II  
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM  
KECAMATAN ILIR BARAT DUA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ilir Barat Dua merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 418,69 Ha.
- (2) Kecamatan Ilir Barat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kecamatan Bukitkecil;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukitkecil dan Kecamatan Seberang Ulu Satu;

c. Sebelah .....

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gandus; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Kecamatan Ilir Barat Dua terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir;
  - b. Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir;
  - c. Kelurahan Tiga-puluh Ilir;
  - d. Kelurahan Dua-puluh-sembelan Ilir;
  - e. Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir;
  - f. Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir; dan
  - g. Kelurahan Kemangmanis.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Ilir Barat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 79,47 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Satu Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kelurahan Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir Kecamatan Gandus, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gandus dan Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bukitloma Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1002-02.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-001 yang terletak pada as Sungai Kedukan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-002 yang terletak pada as Sungai Kedukan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-003 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-004 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-005 yang terletak pada as Lorong Jilat Taka lalu dilanjutkan
- mengarah .....

mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-006 yang terletak pada as Lorong Kedukan I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-007 yang terletak pada as Lorong Sekolah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-008 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-009 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir dan Kelurahan Bukitlamba;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Satu Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-02.1002-12.1003-13.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kelurahan Kertapati dan Kelurahan Satu Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1001-02.1002-02.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-02.1002-02.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-02.1003-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-02.1002-12.1003-13.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kelurahan Kertapati dan Kelurahan Satu Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-001 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi permukiman sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-002 yang terletak pada as Lorong Unglen Kito lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut Menyusuri as Lorong Unglen Kito sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-003 yang terletak pada as Jalan Sido Ing Lautan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Lorong Budiman sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-004 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-005 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1003-006 yang terletak pada rawah-rawah lalu

dilanjutkan .....

- dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melintasi rawa sampai pada TK.16.71.01.1001-12.1002-12.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir dan Kelurahan Karanganyar;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-12.1002-12.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir dan Kelurahan Karanganyar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi rawa sampai pada TK.16.71.01.1001-04.1001-12.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Bukitloma; dan
  - f. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Bukitloma Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-04.1001-12.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Bukitloma lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Lorong Mandi Api 18 sampai pada TK.16.71.01.1001-04.1001-001 yang terletak pada pagar Perumahan Griya Komplek Kaffa lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1001-04.1001-002 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi Rawa sampai pada TK.16.71.01.1001-04.1001-003 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri saluran air sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir dan Kelurahan Bukitloma.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 93,62 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bukitloma Kecamatan Ilir Barat Satu.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1002-01.1003-02.1003-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua Ulu dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Serengam 1 sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-003 yang terletak pada as Lorong Serengam I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-004 yang terletak pada as Lorong Masjid Jami' Assalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Lorong Masjid Jami' Assalam sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-005 yang terletak pada as Lorong Makrayu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Makrayu sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-006 yang terletak pada as Jalan Makrayu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-007 yang terletak pada as Jalan Tanjung Burung Utama lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Tanjung Burung Utama sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-008 yang terletak pada as Jalan Tanjung Burung Utama lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Lorong Musolah Assalam sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir dan Kelurahan Bukitlamba;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1002-02.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-02.1003-02.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua Ulu dan Kelurahan Tiga Empat Ulu;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1002-02.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Satu Ulu dan Kelurahan Dua Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-001 yang terletak pada as Sungai Kedukan lalu dilanjutkan

mengarah .....

mengarah ke Barat sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-002 yang terletak pada as Sungai Kedukan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-003 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-004 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-005 yang terletak pada as Lorong Jilat Taka lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-006 yang terletak pada as Lorong Kedukan I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-007 yang terletak pada as Lorong Sekolah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-008 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-009 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir dan Kelurahan Bukitlama; dan

d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Bukitlama Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1002-01.1003-04.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir dan Kelurahan Bukitlama lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1002-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir dan Kelurahan Bukitlama.

(4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelurahan Tiga-puluh Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 138,39 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga-puluh Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemangmanis Kecamatan Ilir Barat Dua dan Kelurahan Bukitlama Kecamatan Ilir Barat Satu.

(3) Batas .....

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga-puluh Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1004-11.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Talang Kerangga sampai pada TK.16.71.01.1003-11.1006-001 yang terletak pada Jalan Hang Jebat lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Ratna sampai pada TK.16.71.01.1003-11.1006-002 yang terletak pada Jalan Pembayun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Hang Jebat sampai pada TK.16.71.01.1003-11.1006-003 yang terletak pada Jalan Talang Kerangga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Pembayun sampai pada TK.16.71.01.1003-04.1003-11.1005-11.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1007-04.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Kemangmanis lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Jaksa Agung R Suprpto sampai pada TK.16.71.01.1003-04.1003-11.1005-11.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Talangsemut;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1004-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-002 yang terletak pada as Jalan Ki Gede Ing Suro lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-004 yang terletak pada as Lorong Jambi lalu

dilanjutkan .....

dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Jambi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-005 yang terletak pada as Jalan Jambi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-006 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-007 yang terletak pada as Lorong Pasar Atom lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-11.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1002-01.1003-02.1003-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua Ulu dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-02.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1002-01.1003-02.1003-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua Ulu dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Serengam 1 sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-003 yang terletak pada as Lorong Serengam I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-004 yang terletak pada as Lorong Masjid Jami' Assalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Lorong Masjid Jami' Assalam sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-005 yang terletak pada as Lorong Makrayu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Makrayu sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-006 yang terletak pada as Jalan Makrayu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-007 yang terletak pada as Jalan Tanjung Burung Utama lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Tanjung Burung Utama sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-008 yang terletak pada as Jalan Tanjung Burung Utama lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Lorong Musolah Assalam

sampai .....

sampai pada TK.16.71.01.1002-01.1003-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Idir dan Kelurahan Bukitloma;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir Kecamatan Idir Barat Dua dengan Kelurahan Kemangmanis Kecamatan Idir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1007-04.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir, Kelurahan Bukitloma dan Kelurahan Kemangmanis lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-001 yang terletak pada as Jalan Binjai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Binjai sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-002 yang terletak pada as Jalan Binjai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-003 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi kolam retensi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-004 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-005 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-006 yang terletak pada as Lorong Terusan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-007 yang terletak pada as Jalan Sempayo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan Sempayo sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-008 yang terletak pada as Jalan Sempayo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Kedondong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-009 yang terletak pada as Jalan Kedondong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-04.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Idir Satu, Kelurahan Tiga-puluh Idir dan Kelurahan Kemangmanis; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir Kecamatan Idir Barat Dua dengan Kelurahan Bukitloma Kecamatan Idir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1002-01.1003-04.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Idir dan Kelurahan Bukitloma lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1001-01.1007-04.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Idir, Kelurahan Bukitloma dan Kelurahan Kemangmanis.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 30,60 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dan Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1006-11.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.01.100411.1006-001 yang terletak pada Jalan Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Ario Kesuma Abdurrochim sampai pada TK.16.71.01.1004-11.1006-002 yang terletak pada Jalan Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Joko sampai pada TK.16.71.01.1004-11.1006-003 yang terletak pada Jalan Ratna lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Ratna sampai pada TK.16.71.01.1003-01.100411.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1006-11.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
  - c. Segmen .....

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1005-001 yang terletak pada as Sungai Sekanak lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Sungai Sekanak sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1004-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Meyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1005-02.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1004-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-002 yang terletak pada as Jalan Ki Gede Ing Suro lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-004 yang terletak pada as Lorong Jambi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Jambi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-005 yang terletak pada as Jalan Jambi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-006 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-007 yang terletak pada as Lorong Pasar Atom lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1004-11.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 15,66 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir Kecamatan Bukitkecil;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1005-01.1006-11.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
  - Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1005-02.1005-11.1002-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.01.1005-01.1006-11.1002-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
  - Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-

- delapan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1005-01.1006-11.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-02.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir dan Kelurahan Tiga Empat Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1005-001 yang terletak pada as Sungai Sekanak lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Sungai Sekanak sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 6,84 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua dengan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1006-11.1002-11.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1006-11.1006-000 yang terletak pada Simpul batas

antara .....

- antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1005-01.1006-11.1002-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Sungai Sekanak sampai pada TK.16.71.01.1006-11.1002-11.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1005-01.1006-11.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
  - d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1004-01.1006-11.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir Kecamatan Iilir Barat Dua Kota Palembang dan Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Kemangmanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 54,11 Ha.
- (2) Kelurahan Kemangmanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukitlama Kecamatan Ilir Barat Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bukitlama Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kemangmanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Kemangmanis Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1003-01.1007-04.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Kemangmanis lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Jaksa Agung R Soeprapto sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-04.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Kemangmanis dan Kelurahan Bukitlama;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Kemangmanis Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1007-04.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Bukitlama dan Kelurahan Kemangmanis lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-001 yang terletak pada as Jalan Binjai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Binjai sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-002 yang terletak pada as Jalan Binjai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-003 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi kolam retensi sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-004 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-005 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laur Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-006 yang terletak pada as Lorong Terusan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-007 yang terletak pada as Jalan Sempayo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan Sempayo sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-008 yang terletak pada as Jalan Sempayo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Kedondong sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-009 yang terletak

pada .....

- pada as Jalan Kedondong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1003-01.1007-04.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Kemangmanis; dan
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kemangmanis Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Kelurahan Bukitloma Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.01.1001-01.1007-04.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Bukitloma dan Kelurahan Kemangmanis lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri pagar Komplek Green Forest Residence sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-001 yang terletak pada pagar Villa Taman Putri lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri pagar Villa Taman Putri sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-002 yang terletak pada as Jalan Angkatan 66 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Jalan Angkatan 66 sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-003 yang terletak pada as Jalan Angkatan 66 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pagar Kelenteng Hok Leng Tong (Marga You) sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-004 yang terletak pada as Jalan Sungai Itam lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Jalan Sungai Itam sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-005 yang terletak pada as Jalan Sungai Itam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-006 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-007 yang terletak pada as Jalan Sungai Itam lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Jalan Sungai Itam sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-008 yang terletak pada as Jalan Sungai Itam lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Putri Rambut Selako sampai pada TK.16.71.01.1007-04.1001-04.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Kemangmanis dan Kelurahan Bukitloma.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 20










LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 20 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR BARAT DUA KOTA PALEMBANG



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN DUA-PULUH-SEMIBILAN ILIR  
 KECAMATAN ILIR BARAT DUA  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1:1.600  
 U  
 A  
 PETUNJUK LETAK PETA  
 DAIRAH LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

**DIUNDUH DAN DITERBITKAN OLEH :**  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Jl. Sekeloa Selatan I No. 10, Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (0711) 828355 Fax. (0711) 822384 Kota Pos 30113  
 Email : info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id  
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Titik Koordinat UTM
- Titik Koordinat Lokal
- Perbatasan Umum dan Bangunan Lainnya
- Perbatasan Kecamatan
- Perbatasan Desa/Kelurahan
- Perbatasan Provinsi


**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS			KOORDINAT UTM		
		Bujur	Lintang	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)
1	TK.16.71.01.1003-01.1004-001	104° 45' 56.347" S	104° 45' 8.313" E	472475.614	9660515.875		
2	TK.16.71.01.1003-01.1004-002	104° 45' 52.809" S	104° 45' 6.226" E	472411.180	9660824.487		
3	TK.16.71.01.1003-01.1004-003	104° 45' 53.531" S	104° 45' 4.671" E	472363.156	9660863.702		
4	TK.16.71.01.1003-01.1004-004	104° 45' 49.065" S	104° 45' 1.997" E	472300.619	9660784.462		
5	TK.16.71.01.1003-01.1004-005	104° 45' 46.127" S	104° 45' 59.886" E	472215.434	9660803.359		
6	TK.16.71.01.1003-01.1004-006	104° 45' 44.378" S	104° 45' 58.288" E	472195.720	9660862.547		
7	TK.16.71.01.1004-01.1004-000	104° 45' 41.681" S	104° 45' 51.289" E	472134.652	9660956.699		
8	TK.16.71.01.1004-01.1004-001	104° 45' 38.224" S	104° 45' 51.933" E	472154.762	966072.335		
9	TK.16.71.01.1004-01.1004-002	104° 45' 31.803" S	104° 45' 14.611" E	472069.894	966070.784		
10	TK.16.71.01.1004-01.1004-003	104° 45' 24.097" S	104° 45' 14.684" E	472072.166	9660893.443		
11	TK.16.71.01.1004-01.1004-004	104° 45' 14.617" S	104° 45' 17.584" E	472054.687	9660869.277		
12	TK.16.71.01.1004-01.1004-005	104° 45' 10.890" S	104° 45' 18.878" E	472047.249	9660918.075		
13	TK.16.71.01.1004-01.1004-006	104° 45' 30.214" S	104° 45' 10.890" E	472554.866	9660318.284		
14	TK.16.71.01.1004-01.1006-001	104° 45' 29.823" S	104° 45' 7.380" E	472445.089	9660330.307		
15	TK.16.71.01.1004-01.1006-002	104° 45' 18.756" S	104° 44' 59.028" E	472148.883	9660405.904		

WALIKOTA PALEMBANG  
 DAHERA



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR BARAT DUA KOTA PALEMBANG



**PETA BATAS KELURAHAN**  
 Kode Wilayah: 18.71.01.1006

**KELURAHAN ILIR BARAT DUA**  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA: 1:700

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Transmisi Mercator  
 Sistem Proyeksi  
 Sistem Grid  
 Datum Horizontal

DEKORATIF DAN DITERTIBKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jl. Merdeka No. 1, Kot. 22 Bc, Kec. Bukit Kusk, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (0711) 326095 Faxsimila - (0711) 32334 Kode Pos 30113  
 Email: aridg@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id  
 © Copyright 2024, All Rights Reserved.

© Heli City diadung oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Titik Kartometrik
- Fraktur Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOSATIS		KOORDINAT UTM	
	BULAN	UNTANG	X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1	TK.18.71.01.1006-01.1006-000	2° 59' 42,0977" S	104° 45' 34,6284" E	472672,1286	9668952,43	
2	TK.18.71.01.1006-01.1006-000	2° 59' 34,3257" S	104° 45' 33,8738" E	472647,2480	9669352,075	
3	TK.18.71.01.1006-01.1006-000	2° 59' 35,6437" S	104° 45' 34,3377" E	472970,0969	9669352,062	
4	TK.18.71.01.1006-11.1006-000	2° 59' 30,4697" S	104° 45' 22,0207" E	472899,4769	9669310,513	

WALI KOTA PALEMBANG  
 P. J. WALI KOTA PALEMBANG

